



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN

NOMOR 282 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA MADIUN PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 122 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 352/PL.02.2-BA/3577/2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Madiun Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun telah melakukan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Madiun Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Madiun Pemilihan Serentak Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MADIUN PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Madiun Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Madiun

Pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MADIUN

Ttd.

PITA ANJARSARI

Salinan sesuai aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



DWI ARIFianto

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
MADIUN
NOMOR : 282 TAHUN 2024
TANGGAL : 23 SEPTEMBER 2024
TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN
CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MADIUN
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

NOMOR URUT PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MADIUN
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon		Partai Politik Pengusul
	Calon Walikota	Calon Wakil Walikota	
1	Inda Raya Ayu Miko Saputri, SE., MIB	Aldi Dwi Prastianto, S.I.Kom	PDI-Perjuangan
2	Dr. Drs. Maidi, SH. M.M.,M.Pd	F. Bagus Panuntun	NasDem, PKS, PKB, Partai Gerindra, Partai Demokrat, PSI
3	Bonie Laksmana	Bagus Rizki Dinarwan, S. Si.,MT	Golkar dan Partai Perindo

Ditetapkan di Madiun
Pada Tanggal 23 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN
Ttd.
PITA ANJARSARI

Salinan sesuai aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



DWI ARIFianto